



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN**

DENGAN

**PROGRAM MAGISTER STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**TENTANG KERJASAMA DALAM BIDANG PENINGKATAN PENDIDIKAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor: B-225 /Un.02/DT/PP.009/11/2024

Nomor: B-540/Un.14/III.1/PP.00.9/10/2024

Pada hari ini, *Selasa* tanggal *Satu* bulan *Oktober* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat* berlokasi di Banjarmasin, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Program Studi Manajemen pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari, dengan Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tentang Pengembangan Kualitas Program Studi melalui kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. Dr. H. Karwadi, S.Ag,
M.Ag.**

:Ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang beralamat di Jl. Rambutan, Sambilegi Kidul, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.

**2. Drs. H. Muhammad
Yuseran, M.Pd**

: Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, yang beralamat di Jln. Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama berdasarkan atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan melaksanakan hubungan kerja kelembagaan dan kekeluargaan antara kedua belah pihak dalam pengembangan kualitas program studi melalui kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

Dalam batas-batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok PIHAK KEDUA melakukan kemitraan dengan PIHAK PERTAMA dan melaksanakan berbagai program yang terkait dengan pengembangan kualitas program studi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

1) Bidang pendidikan:

Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bersedia bertindak sebagai MITRA PIHAK PERTAMA dalam bentuk:

- a) Melakukan pertukaran narasumber dalam kegiatan dosen tamu, stadium general, *workshop* serta kegiatan-kegiatan pengembangan prodi lainnya.
- b) Pemberian kesempatan untuk mengikuti kursus, pelatihan, lokakarya dalam rangka pengembangan kualitas program studi.
- c) Pertukaran dan kunjungan dosen dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran di program studi.
- d) Melakukan pertukaran mahasiswa dalam kegiatan merdeka belajar
- e) Melaksanakan kegiatan kolaborasi dalam kegiatan seminar, *workshop*, dan pertukaran dosen dalam perkuliahan.
- f) Pembuatan buku ajar bersama.

2) Bidang penelitian:

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bersedia bertindak sebagai MITRA PIHAK PERTAMA dalam bentuk:

- a) Penyelenggaraan *workshop* dan bentuk pelatihan lainnya terkait penelitian.
- b) Kegiatan penelitian bersama.
- c) Kepenulisan jurnal, baik sebagai penulis, tim editor, dan *reviewer*
- d) Kegiatan-kegiatan penelitian lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

3) Bidang pengabdian masyarakat:

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bersedia bertindak sebagai MITRA PIHAK PERTAMA dalam bentuk:

- a) Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat bersama dosen dan mahasiswa.
- b) Pertukaran dan kunjungan mahasiswa antar program studi.
- c) Pertukaran dan kunjungan mahasiswa dalam lingkup Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) atau Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMJ).
- d) Pelaksanaan magang mahasiswa di program studi masing-masing.
- e) Kegiatan-kegiatan pengabdian lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas dari PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA mengusulkan kegiatan dalam bidang pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku pada pasal kesepakatan kerjasama baik secara daring maupun luring;
- b) PIHAK PERTAMA berkewajiban menginformasikan kegiatan pendidikan seperti pertukaran dosen dalam perkuliahan, penelitian kolaboratif, pelatihan, workshop, pengabdian masyarakat kepada PIHAK KEDUA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:

- a) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas dari PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA mengusulkan kegiatan dalam bidang pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku pada pasal kesepakatan kerjasama baik secara daring maupun luring;
- b) PIHAK KEDUA berkewajiban menginformasikan kegiatan pelatihan, pengembangan organisasi, psikoedukasi, bimbingan konseling, dan terkait dalam peningkatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

PELAKSANAAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 4

- 1) Nota Kesepakatan Bersama terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh KEDUA BELAH PIHAK sebagai dasar KEDUA BELAH PIHAK mengadakan kerjasama.
- 2) Jadwal pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia akan ditentukan bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

- 1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau perbaharui atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- 3) Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan Bersama ini, maka Nota Kesepakatan Bersama ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini.

PENDANAAN

Pasal 6

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab KEDUA BELAH PIHAK dan mekanisme pembiayaannya akan disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK.

ALAMAT DAN KOMUNIKASI

Pasal 7

Semua informasi, keterangan, dan data yang harus diberikan oleh KEDUA BELAH PIHAK dapat disampaikan atau dikirimkan melalui media elektronik tercatat, pos tercatat, atau dikirim langsung dengan disertai bukti tanda terima ke alamat KEDUA BELAH PIHAK yang tersebut di bawah ini atau ke alamat lain dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

PIHAK PERTAMA

Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga

N a m a : **Dr. H. Karwadi, Ag., M.Ag.**
Jabatan : Ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam
Telepon : 08156860616
E-mail : karwadi@uin-suka.ac.id

PIHAK KEDUA

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Antasari Banjarmasin

N a m a : **Drs. H. Muhammad Yuseran, M.Pd.**
Jabatan : Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Telepon : 081348843878
Email : yuseran@uin-antasari.ac.id

Atau ke alamat maupun nomor lain yang dapat diberitahukan dari waktu ke waktu oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 8

PENYELESAIAN MASALAH

Ketidaksepahaman atas sudut pandang dan Pemahaman Nota Kesepakatan kerjasama ini akan diselesaikan melalui pembicaraan dan dialog antara kedua belah pihak berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

PENUTUP

1. Kedua belah pihak sepakat jika diperlukan dapat menunjuk kuasa atau wakil dari masing masing pihak untuk membentuk tim kerjasama yang akan merumuskan pelaksanaan dari Nota Kesepakatan kerjasama ini berupa perjanjian pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di atas.
2. Nota **Kesepakatan** ini tidak mempunyai konsekuensi hukum maupun finansial bagi kedua belah pihak.

3. Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing masing satu rangkap untuk para pihak.

Ditandatangani
di Banjarmasin
Pada Tanggal 1 Oktober 2024

Pihak Pertama

Ketua Program Studi
Magister Manajemen Pendidikan Islam
UIN Sunan Kalijaga



Dr. H. Karwadi, S.Ag, M.Ag.

Pihak Kedua

Ketua Program Studi
Manajemen Pendidikan Islam
UIN Antasari Banjarmasin



Drs. H. Muhammad Yuseran, M.Pd.